



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI
DPRD KOTA SAMARINDA

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, maka akan dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Samarinda;

b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 01/II/Bapemperda/020, Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Usulan Pembentukan dan Perpanjangan Pansus Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/265/020, Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Pembentukan Panitia Khusus IV DPRD Kota Samarinda yang menyusun dan membahas 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda.
- KEDUA : Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan berakhir setelah menyampaikan Laporan Hasil Kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dan/atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 873E-2024-16-60-020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DPRD KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DPRD KOTA SAMARINDA
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	N A M A	UTUSAN	JABATAN
1	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2	Suriani, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
3	H. Deni Hakim Anwar, SH	Fraksi Gerindra	Anggota
4	Ahmat Sopian Noor, S.Ag, MM	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
5	Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
6	dr. Sri Puji Astuti	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
7	Maswedi, SH	Fraksi NasDem	Anggota
8	Joko Wiratno	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
9	Damayanti, S.Pd	Fraksi Kebangkitan Pembangunan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Februari 2024
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$

